

## **IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN SYARIAH UNTUK MEMPERTAHANKAN LOYALITAS NASABAH**

**Supriadi<sup>1</sup>, Ismawati<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>UIN Alauddin Makassar, Email: supriadihamid2@gmail.com

<sup>2</sup>UIN Alauddin Makassar, Email: ismawatiabbas77@gmail.com

### **ABSTRAK**

Prinsip dalam perbankan syariah sangat penting sebagai dasar yang dapat dijadikan pokok berpikir terkait pondasi muamalah dan segala transaksi di dalam dunia perbankan syariah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis mengenai prinsip-prinsip dasar dalam operasional perbankan syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data dalam bentuk artikel, buku dan laporan penelitian serta sumber-sumber lain atau informasi yang relevan dengan kajian ini. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur atau library research. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar perbankan syariah yang mesti diimplementasikan dalam operasional perbankan syariah ialah prinsip bebas *maghrib* (*maysir*, *gharar*, *haram*, *riba*, dan *batil*), kepercayaan dan kehati-hatian dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah, dan prinsip yang didasarkan pada akad. Ketiga prinsip tersebut pada intinya mengacu kepada syariah Islam dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadis sehingga harus diimplementasikan di dalam berbagai kegiatan operasionalnya.

**Kata-kata kunci :** *Prinsip; Syariah; Perbankan*

### **ABSTRACT**

*Principles in Islamic banking are very important as a basis that can be used as a basis for thinking related to the foundation of muamalah and all transactions in the world of Islamic banking. The purpose of this study is to analyze the basic principles in Islamic banking operations. The research method used in this study is descriptive analysis. The type of data used is secondary data, data in the form of articles, books and research reports as well as other sources or information relevant to this study. Then the data collection technique used is the study of literature or library research. The results of the study show that the basic principles of sharia banking that must be implemented in sharia banking operations are the principles of free maghrib (maysir, gharar, haram, usury, and vanity), trust and prudence in managing sharia banking activities, and principles based on contract. These three principles basically refer to Islamic sharia based on the Qur'an and Hadith so they must be implemented in various operational activities.*

**Keywords:** *Principles; Sharia; Banking*

## PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan salah satu solusi bagi perekonomian nasional untuk segala permasalahan bangsa yang dihadapi. Hadirnya perbankan syariah bertujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan prinsip-prinsip syariat Islam (Soemitra, 2009). Hal ini perlu diketahui dan disosialisasikan kepada pelaku bisnis dan masyarakat yang untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional perbankan syariah.

Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah pelarangan riba dalam berbagai bentuknya, dan mengacu pada sistem antara lain ialah prinsip bagi hasil (Yusman Alim, 2017). Bank syariah yang menerapkan sistem bagi hasil bertujuan untuk menciptakan transaksi yang menguntungkan berbagai pihak dengan berbasis keadilan yang bebas dari segala hal yang merugikan nasabah. Jelas bahwa nilai keadilan tercermin dalam penerapan bagi hasil yang sistem inilah yang membedakannya dengan perbankan konvensional. Oleh karena itu, dalam menjalankan industri perbankan syariah, pihak perbankan harus menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagai sebagai dasar operasionalnya dalam segala jenis transaksi yang digunakan sebagai bentuk konsistensi dalam menjaga loyalitas nasabah.

Kepatuhan akan prinsip syariah merupakan salah satu unsur dalam penilaian mengenai tingkat kesehatan suatu bank Syariah. Pemeliharaan tingkat kesehatan bank akan berbanding lurus dengan pemeliharaan kepercayaan masyarakat, sehingga apabila bank lalai dalam menjaga tingkat kesehatannya karena tidak menerapkan prinsip syariah, maka bank syariah akan kehilangan kepercayaan (Masni H, 2019). Kepercayaan nasabah harus selalu dijaga dalam rangka mempertahankan eksistensi perbankan syariah. Sesuai dengan hasil penelitian Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa sebagian masyarakat memilih berhenti menjadi nasabah, antara lain karena keraguan akan konsistensi penerapan prinsip syariah (Martasari & Mardian, 2015). Olehnya itu, bank syariah harus bisa meyakinkan nasabah bahwa ia telah mematuhi dan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Selain itu bank syariah harus bekerja keras untuk mensosialisasikan produk-produk bank syariah di tengah-tengah masyarakat agar tidak salah persepsi tentang bank syariah, karena sebagian

masyarakat masih menganggap bahwa bank syariah dan bank konvensional adalah sama. Mereka beranggapan seperti itu karena belum memahami apa yang menjadi pembeda antar kedua bank tersebut.

Loyalitas nasabah terhadap industri perbankan merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan. Oleh sebab itu baik pemilik dan pengelola bank maupun otoritas yang terlibat dalam pengaturan pengawasan bank harus dapat mewujudkan kepercayaan nasabah dengan penjaminan seluruh kewajiban bank. Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah harus dipatuhi oleh bank syariah untuk menghilangkan keraguan masyarakat akan kesyariahan bank syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data dalam bentuk artikel, buku dan laporan penelitian serta sumber-sumber lain atau informasi yang relevan dengan kajian ini. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur atau *library research*. Studi kepustakaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan koleksi data perpustakaan, membaca, merekam, dan mengolah bahan penelitian.

Analisis data yang digunakan adalah deduktif yaitu menganalisis data penulis, dan bertolak dari kesimpulan atau pengetahuan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan data fakta atau pendapat para ahli tentang suatu masalah tertentu, kemudian diuraikan pula aspek-aspek persamaan dan perbedaan tentang objek yang dikaji. Menurut Mestika Zed dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Kepustakaan*, ada empat langkah penelitian kepustakaan yaitu; Pertama, menyiapkan alat perlengkapan. Kedua, menyusun bibliografi kerja. Ketiga, mengatur waktu. Keempat, membaca dan membuat catatan penelitian (Mestika Zed, 2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Definisi Prinsip Perbankan Syariah**

Prinsip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya (Pusat Bahasa Kemdikbud, 2016). Prinsip juga disamakan dengan asas, fundamental, pangkal, dasar, dan pondasi. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 12 tentang perbankan syariah bahwa prinsip

syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (UU No.21, 2008). Prinsip syariah ini dilandasi oleh nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan.

Adapun kata bank berasal dari bahasa Italia yakni *banco* yang artinya bangku (F. & Thomson, 1912). Bangku yang dimaksud ialah yang dipergunakan oleh bankir dalam melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Jika dikaitkan dengan syariah, maka bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara dalam penghimpunan dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (M. Nur Rianto Al Arif, 2015). Jadi, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang terkait tentang bank syariah dan segala unit usaha syariah, yang didalamnya mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (UU No.21, 2008). Kesimpulannya bahwa prinsip dasar perbankan syariah adalah asas yang dijadikan pokok dasar berpikir terkait pondasi muamalah perbankan syariah.

Secara umum prinsip dasar muamalah merupakan landasan pokok yang menjadikan kerangka pedoman dasar bagi setiap muslim yang menyakininya dalam perilaku bermuamalah. Pedoman ini berlandaskan Al-Qur'an dan hadis sebagai kerangka bangun ekonomi Islam yang memiliki nilai etik (*ethics value*) dan nilai norma (*norm value*). Hal ini dikarenakan dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi selalu dikaitkan dengan prinsip hidup – yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadis – setiap individu muslim, baik menyangkut produksi, distribusi, dan konsumsi.

## 2. Prinsip-Prinsip Dasar dalam Perbankan Syariah

Di dalam mengoperasionalkan perbankan syariah dikenal beberapa prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan kegiatan usaha perbankan syariah. Adapun prinsip-prinsip dasar tersebut pada garis besarnya dapat disebutkan sebagai berikut:

### a. Bebas *maghrib*

- 1) *Maysir* (spekulasi); Dalam bahasa Arab *maysir* identik dengan kata *qimar* (Muhammad Ayub, 2009). *Maysir* mengacu pada perolehan

kekayaan secara mudah atau perolehan harta berdasarkan peluang, entah dengan mengambil hak orang lain, atau tidak. Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah mendefinisikan *maysir* sebagai transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti atau bersifat untung-untungan (UU No.21, 2008). Dapat disimpulkan bahwa *maysir* merupakan transaksi yang digantungkan kepada sesuatu yang tidak pasti dan mengandung unsur judi, taruhan atau permainan yang beresiko yang jelas telah jelas dalam hukum Islam bahwa hal tersebut dilarang (haram).

- 2) *Gharar*; secara harfiah berarti akibat, bencana, bahaya, risiko, dan sebagainya. Dalam Islam, yang termasuk *gharar* adalah semua transaksi ekonomi yang melibatkan unsur ketidakjelasan, penipuan atau kejahatan (Ascarya & Yumanita, 2005). Dalam Al-Qur'an kata *gharar* dan derivasinya disebutkan sebanyak 27 kali dalam QS Ali-Imran/3: 185 dan Al-Anfal/8: 49 (Soemitra, 2009). Dapat disimpulkan bahwa *gharar* adalah transaksi yang mengandung ketidakjelasan dan keraguan.
- 3) *Haram*; secara bahasa yang berarti larangan dan penegasan yang kata *haram* ini sendiri diulang sebanyak 83 kali dalam Al-Qur'an antara lain QS Al-Baqarah/2:173, QS An-Nahl/16: 115, dan QS Al-Maidah/5: 3 (Soemitra, 2009). Dalam Aktivitas ekonomi setiap orang diharapkan untuk menghindari semua yang diharamkan, baik zat, maupun caranya baik dalam bidang produksi, distribusi ataupun konsumsi.
- 4) *Riba*; Secara etimologi, kata *riba* bermakna tambahan, kelebihan (Munawwir, 1984). Dalam Lisanul 'Arab dijelaskan kata ربا, ربوا, رباء mengandung arti yang sama, yaitu زيادة bertambah dan tumbuh (berkembang) (Ibn Manzur, n.d.). Abdullah Saeed sebagaimana yang dinukil oleh Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis mengatakan bahwa *riba* yang akar katanya r-b-w dalam Al-Qur'an mempunyai pengertian tumbuh, bertambah, naik, bengkak, meningkat, dan menjadi besar dan tinggi. Juga digunakan dalam pengertian bukit kecil. Semua penggunaan ini nampak mempunyai satu makna yang sama yaitu pertambahan, baik secara kualitas ataupun kuantitas (Lewis & Algaoud, 2013). Sementara itu menurut

terminologi, riba dirumuskan oleh ilmu fikih sebagai tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak dari dua pihak yang terlibat tanpa ada imbalan tertentu (Ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih, 2013). Sayyid Sabiq mengartikan riba sebagai tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak (Sayyid Sabiq, n.d.). Jadi riba adalah penambahan pendapatan secara batil dan tidak sah di dalam melakukan transaksi baik secara kualitas ataupun kualitas. Tegasnya, hakikat pelarangan riba dalam Islam merupakan suatu penolakan resiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang maupun jual beli yang dibebankan pada satu pihak saja, sedangkan pihak lain dijamin keuntungannya. Inilah kezaliman (*zulm*) yang terdapat pada riba yang oleh Islam tegas dilarang.

- 5) Batil; secara bahasa artinya batal dan tidak sah (Soemitra, 2009). Aktivitas ekonomi yang terkait dengan pelarangan batil seperti mengurangi timbangan, mencampurkan barang jualan yang baik dan yang tidak baik untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar (Soemitra, 2009).
- b. Prinsip kepercayaan dan kehati-hatian dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah

Salah satu misi perbankan adalah menerima simpanan baik berupa giro, tabungan, dan deposito. Dana ini dibutuhkan bank di dalam menjalankan usahanya, yang tidak mungkin hanya diandalkan melalui modal bank saja. Untuk itu, dalam rangka menarik dana dari masyarakat, bank pun berupaya melakukan pembaharuan dalam menawarkan jasa perbankan. Selain itu, bank sebagai salah satu komponen yang berfungsi dalam menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sehinggadalam menjalankan usahanya memerlukan kepercayaan masyarakat yang dalam hal ini nasabah (Abdul Ghofur Anshori, 2008).

Dengan kepercayaan masyarakat/nasabah terhadap industri perbankan, maka hal ini merupakan usaha untuk memelihara stabilitas industri perbankan. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum di dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah oleh bank. Oleh sebab itu, baik pemilik

dan pengelola bank maupun otoritas yang terlibat dalam pengaturan pengawasan bank harus dapat mewujudkan kepercayaan masyarakat dengan penjaminan seluruh kewajiban bank.

Prinsip pengelolaan sebuah lembaga keuangan khususnya perbankan yang utama adalah prinsip kepercayaan (*fiduciary relation*). Dikatakan sebagai prinsip yang utama karena kegiatan usaha perbankan mendasarkan pada adanya kepercayaan dari masyarakat (Yusman Alim, 2017). Adapun prinsip kehati-hatian merupakan konsekuensi yuridis sebagai lembaga yang menarik dana dari masyarakat, maka sebuah lembaga keuangan ataupun lembaga pembiayaan hendaknya mampu mengelola kegiatannya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, lembaga keuangan khususnya perbankan melakukan studi kelayakan sebelum memberikan pelayanan kepada nasabahnya.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak menyebut secara tegas mengenai pengertian prinsip kehati-hatian ini. Secara normatif Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 hanya menyebutkan bahwa "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (Undang-undang RI No. 10, 1998). Wujud dari Prinsip ini juga dapat diterapkan di dalam perbankan syariah melalui penyaluran pembiayaan dengan ketidakmampuan nasabah melaksanakan kewajibannya.

c. Prinsip Akad

Semua transaksi harus didasarkan pada akad yang diakui oleh syariah yang merupakan perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan syariat Islam. Akad dinyatakan sah apabila terpenuhi rukunnya. Rukun akad ada 3 yakni, dua pihak atau lebih yang melakukan akad, objek akad, dan lafaz akad (Ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih, 2013). Akad pada perbankan syariah tentunya mengacu pada konsep bagi hasil yang menghendaki keuntungan bersama baik pada pihak pengelola yang dalam hal ini perbankan dan pihak nasabah. Firman Allah swt. dalam QS Al-Maidah/5: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحْدِثْتُ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا  
يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُدْحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَخْدُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*" (Kementerian Agama, 2009)

Berdasarkan ayat tersebut di atas, dijelaskan bahwa manusia harus memenuhi akad. Hal ini juga berlaku dalam hal ekonomi. Akad atau perjanjian harus dilaksanakan sebelum adanya transaksi dan ini menjadi rukun di dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam proses transaksi pasti akan selalu ada kesepakatan mulai dari penentuan harga barang, kualitas barang, syarat-syarat di dalam penjualan dan pembelian barang, dan hal-hal yang terkait dengannya.

Dengan adanya akad, maka hal ini bermanfaat di dalam menjamin hak-hak dari setiap yang bertransaksi. Akad dapat menghindarkan seseorang dari kerugian karena dilaksanakan secara terbuka dan transparansi. Prinsip akad dapat diterapkan dalam kegiatan usaha atau operasional perbankan syariah meliputi:

- 1) Kegiatan penghimpunan dana; kegiatan ini dapat ditempuh oleh perbankan melalui mekanisme tabungan, giro, dan deposito. Khusus bank syariah tabungan dan giro dibedakan menjadi 2 macam yaitu tabungan dan giro didasarkan pada akad *wadiah*, serta tabungan dan giro yang didasarkan pada akad *mudharabah*.
- 2) Kegiatan penyaluran dana; kegiatan ini dapat ditempuh oleh bank syariah dalam bentuk *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, ataupun *qard*.
- 3) Jasa bank: kegiatan usaha bank dibidang jasa dapat berupa penyediaan bank garansi (*kafalah*), *hiwalah*, *wakalah* dan jual beli valuta asing (Yusman Alim, 2017).

Berdasarkan hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan secara operasional, prinsip dasar akad perbankan syariah dapat diterapkan melalui kegiatan penghimpunan dana, penyaluran, maupun kegiatan pelayanan jasa.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berkembangnya bank syariah tidak dapat terlepas dari berbagai keunggulan yang dimilikinya, dan salah satu keunggulannya ialah dengan diterapkannya prinsip syariah. Prinsip tersebut menjadi dasar acuan di dalam setiap pelaksanaan kegiatan operasionalnya, diantaranya ialah prinsip terbebasnya dari *maghrib* yakni *maysir* (mengandung unsur judi), *gharar* (ketidakpastian), *haram* (pelarangan), *riba* (transaksi berdasarkan sistem bunga), selanjutnya ialah prinsip kepercayaan dan kehati-hatian dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah, dan yang terakhir ialah prinsip akad yakni segala transaksi yang dilakukan didasarkan pada akad yang diakui oleh syariah.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Ghofur Anshori. (2008). *Penerapan Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*. Pustaka Pelajar.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2005). Bank Syariah: Gambaran Umum. In *Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK)*. <https://doi.org/10.1016/j.chom.2009.12.002>
- Ash-Shawi, S., & Abdullah al-Mushlih. (2013). *Fikih Ekonomi Islam (IV)*. Darul Haq.
- F., H. S., & Thomson, W. (1912). Dictionary of Banking. A Concise Encyclopaedia of Banking Law and Practice. *Journal of the Royal Statistical Society*. <https://doi.org/10.2307/2340259>
- Ibn Manzur. (n.d.). *Lisan al-'Arab*. Dar Lisan al-'Arab.
- Kementerian Agama. (2009). *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. Insan Kamil.
- Lewis, M., & Algaoud, L. (2013). An Introduction to Islamic Banking. In *Islamic Banking*. <https://doi.org/10.4337/9781843762959.00008>
- M. Nur Rianto Al Arif. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik (I)*. CV Pustaka Setia.
- Martasari, L., & Mardian, S. (2015). Persepsi Masyarakat terhadap Penerapan Sharia Compliance Pada Bank Syariah di Kecamatan Barabai. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 2(1), 45–58. <https://doi.org/10.24815/jdab.v2i1.3607>
- Masni H. (2019). Analisis Penerapan Shariah Compliance dalam Produk Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 118–137.
- Mestika Zed. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan (3rd ed.)*. Yayasan

Pustaka Obor Indonesia.

- Muhammad Ayub. (2009). *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Munawwir, W. . (1984). Kamus al-Munawwir. In *Kamus al-Munawwir*.
- Pusat Bahasa Kemdikbud. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ).  
*Kementerian Pendidikan Dan Budaya*.
- Sayyid Sabiq. (n.d.). *Fiqh al-Sunnah*. Maktabah Dar Al-Turas.
- Soemitra, A. (2009). Bank dan lembaga Keuangan Syariah. *Kencana*.
- Undang-undang RI No. 10. (1998). Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998  
Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992, Tentang  
Perbankan. *Bank Indonesia*.
- UU No.21. (2008). UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.  
*Undang Undang Republik Indonesia*.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Yusman Alim. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip tentang Perbankan Syariah  
Hubungannya dengan Otoritas Jasa Keuangan. *Lex Crimen*, VI(1),  
39–45.